



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)



Nomor : MTs.15.22/3/KP.01.1/139/2015

Nomor : Un.3.4/HM.01/636/2015

**Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama
untuk melakukan kegiatan kerjasama bidang pendidikan
dan pengabdian kepada masyarakat**

**KEPALA MTS NEGERI SUMBER BUNGUR PAMEKASAN DAN
DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Delapan, Bulan Mei, Tahun Dua Ribu Lima Belas yang bertandatangan dibawah ini

- 1 Nama : Mohammad Holis, S.Ag, M.Si
Jabatan : Kepala Sekolah MTsN Sumber Bungur Pamekasan
Alamat Kantor : Jl. PP. Sumber Bungur Pakong Pamekasan
Bertindak untuk dan atas nama Ketua Yayasan Miftahul Ulum Al-Yasini selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU. -----

- 2 Nama : Dr. H. M. Lutfi Mustofa, M. Ag
Jabatan : Dekan Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Alamat Kantor : Jl. Gajayana no. 50 Malang
Bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana¹¹ Malik Ibrahim Malang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA -----

Pasal 1
MAKSUD dan TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan kepentingan bersama dalam meningkatkan serta untuk lebih mengoptimalkan dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi ;-----
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan Ilmu Psikologi dengan Kegiatan di Sekolah ;-----

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi Bidang – Bidang; -----

- (1) Pendampingan dan konsultasi psikologi;-----
- (2) *Training of Trainee* (TOT), motivasi dan parenting;-----
- (3) *Peer Konseling* ;-----
- (4) Pelatihan guru BK ;-----
- (5) Tes Psikologis ;-----

Pasal 3
HAK dan KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU :
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan tes psikologis ;-----
 - b. Menerima penelitian, praktik kerja lapangan dan/atau magang yang dilakukan oleh Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang ;-----
 - c. Mempublikasikan hasil penelitian;-----
 - d. Mengapresiasi produk kegiatan sesuai azas kelayakan yang bersifat tidak mengikat ;-----

- (2) PIHAK KEDUA :
 - a. Memberikan tes psikologis untuk seleksi siswa baru, peminatan, dan kelas akselerasi ;-----
 - b. Turut mensukseskan kegiatan di MTsN Sumber Bungur Pamekasan ;-----
 - c. Mengirim Dosen/Mahasiswa untuk kegiatan-kegiatan di MTsN Sumber Bungur Pamekasan yang sejalan dengan kewenangan akademik ;-----

- d. Penggunaan jasa profesional seperti tes psikologi, dan pelatihan (*training*) psikologi dibebankan pada pengguna jasa, berdasarkan ketentuan yang berlaku ;-----
- e. Lain – lain sesuai kebutuhan PARA PIHAK. -----

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak;-----

Pasal 5

LAIN – LAIN

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku sejak di tandatangani dan apa bila terjadi kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali atas kesepakatan PARA PIHAK ; -----
- (2) Hal – hal yang belum tercantum dalam Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum ; -----

Pasal 6

KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (Dua) diatas kertas bermaterai cukup, yang masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, -----


Demikian Kesepakatan bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. -----

**PIHAK KEDUA
DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**



Dr. H. M. Lutfi Mustofa M. Ag
NIP. 19730710 20003 1 002

**PIHAK KESATU
KEPALA SEKOLAH MTSN SUMBER
BUNGUR PAMEKASAN**



Mohammad Holis, S.Ag, M.Si
NIP. 19750325 199803 1 001